DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.R.L, Ali Akhbar. *Nikah Mut'ah di mata Mata Hamka*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018.

Amili, Muhammad bin al-Hasan. *Wasail al-Syi'ah ila Tahshil Masail al-Syari'ah Juz X*, n.d.

Arabi, Abu Bakar bin Muhammad bin Abdillah. *Ahkam al-Qur'an Juz V*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Asbah, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr. *Al-Mudawwanah Juz II*. Madinah: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rienaka Cipta, 2013.

Asy'ats, Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abu Dawud Juz IV*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Arsiah, n.d.

Asyqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Jilid IX*. Mesir: Maktabah Salafiah, n.d.

Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, n.d.

———. *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Juz V*. Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984.

Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiartha. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahib Bukhari Juz V*. Damaskus: Dar Thauq An-Najah, n.d.

———. *Sahih Bukhari Jilid VII*. Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1442.

Busyari. *Nikah Mut'ah Halal atau Haram?* Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012.

Chandra, Helmi, Zulfahmi Alwi, Rahman, Imam Ghozali, dan Muhammad Irwanto. *Pengaruh Sunni dan Syi'ah terhadap Perkembangan Ilmu Hadis*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

Chandra, Tofik Yanuar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.

Darusman, Yoyon M., dan Bambang Wiyono. *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2019.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Efendi, Jonaedi. *Sejarah Hukum*. Surabaya: Jakad Publishing, 2019.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hajaj, Muslim Ibn, dan Abu al-Husain al-Naisaburi Qusayairi. *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

———. *Shahih Muslim Juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Haniyah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LPPM UNSURI, 2023.

Helim, Abdul. *Maqashid al-Syari'ah Versus Usul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Husaini, Murtadha Fayyadh. *Zawaj al-Mut'ah fi al-Islam*. Najaf, 1995.

Husen, La Ode, dan Nurul Qamar. *Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita*. Makassar: Humanities Genius, 2022.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2014.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Jabiri, Muhammad Abid. *Fahm al-Qur'an al-Hakim: at-Tafsir al-Wadhihhasb Tartib an-Nuzul*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 2008.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016.

Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah Jilid IV*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Junaidi, Ahmad. *Maqāsid Al-Sharī'ah dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i Juz II*. Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.

Katsir, Abu al-Fida' Ibnu. *Tafsir al Qur`an al-'Azhim Juz I*. Kairo: Maktabah Ulum wa al-Hikam, n.d.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Pendidikan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Khadim, Nurrudin. *Al-Ijtihad al-Maqasidi, Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu*. Qatar: Wuzaratul al-Auqaf wal-Syuun al-Islamiyyah, 1998.

Khatib, Muhammad Syarbini. *Al-Iqna'*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Khattabi, Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin. *Ma'alim al-Sunan fii Syarh Abu Dawud Juz II*. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, n.d.

Khu'i, Sayyid Abu al-Qosim. *Minhajus Sholihin*. Beirut: Muassasah Ali Bait Li Ihya Aal-Thurast, 1988.

Khumaini, Imam. *Takhir Al Wa'sillah Juz II*. Muassasah Mathbuat: Dar al-'Ilmi, n.d.

Kulani, Abu Ja'far bin Muhammad Ya'kub. *Al-Kafi Juz V*. Taheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.

M, Sirajudin. *Legislasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Mahalli, Jalaluddin. *Minhaj al-Thulab Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Ke-19 Tahun 1997.” In *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Jakarta: Cakrawala Islam, 2019.

Malibari, Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin Al. *I’anat Al-Thalibin Bisyarhi Fath al-Mu’in bi Qurrotia’in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995.

Malullah, Muhammad. *Al-Syi’ah wa al-Mut’ah*. Riyadh: Maktabah Ibnu Taimiyah, n.d.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

———. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Mufid, Abu Abdullah bin Muhammad bin An-Nu’man al-Ak’bari al-Bagdadi asy-Syeikh. *Fusulul Mukhtarah*. Beirut: Dar al-Mufid, 1993.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyani, Maulidia, Siti Jahroh, Yasin Baidi, Nor Annisa Rahmatillah, Nurdhin Baroroh, Andy Putra Wijaya, dan Thalis Noor Cahyadi. *Maqasid Asy-Syari’ah dan Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga, Hukum Bisnis dan Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Q-Media, 2021.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prograsif, 1997.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Najfi, Abdul Husaim Al-Amini. *Al-Ghadir Juz III*. Muassis: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1950.

Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain. *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab Juz XVII*. Kairo: Manarah Printing, n.d.

———. *Syarah Sahih Muslim Juz IX*. Beirut: Dar Ihya lil Turast al-Arabi, n.d.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metode Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

———. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diedit oleh Muammal dan Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.

———. *Halal Haram fi al-Islam*. Mesir: Dar al-Ma'rifah, n.d.

Qarafi, Shihab al-Din. *Al-Dhakhirah Juz V*. Beirut: Dar al-'Arab, 1994.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram fi al-Islam*. Mesir: Darul Ma-rifah, n.d.

Qasim, Ibnu. *Fath Al-Qarib Juz 2*. Beirut: Dar Al Fikr, 2006.

Qayyim, Ibnu. *Zad Al-Ma'ad Jilid III*. Beirut: Muassasah Risalah, 1996.

Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. *Al-Mughni li Ibn Qudamah Juz VII*. Maktabah al-Qahira, 1968.

———. *Al-Mugni li Ibn Qudamah Juz IV*. Mesir: Al-Qal'ah, n.d.

Qummi, Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Babawaih. *Man la Yahduru al-Faqih Juz III*. Markazu al- Qaimiyyah bi Asfuhan li al-Tahriyyat al-Combiuteriyah, n.d.

Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. *Al-Jami li Ahkam al-Qur'an Juz V*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Qurtubi, Abu 'Umar bin 'Abd al-Barr al-Namari. *At-Tamhid Juz X*. London: Al-Furqon, 2017.

Qusyairi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim Juz II*. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I*. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid Juz II*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.

———. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid Juz IV*. Kairo: Dar al-Hadith, n.d.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Diedit oleh Ahmad Dzulfikar dan Muhamad

Khoyrurrijal. Depok: Keira Publishing, 2015.

———. *Fiqh Sunnah Jilid 6*. Diedit oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

———. *Fiqh Sunnah Juz Ii*. Al-Qahirah: Maktabah Dar al-Turats, n.d.

Safudin, Endrik. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2017.

Safudin, Endrik, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, Anjar Kususiyanah, dan Anis Hidayati Imtihanah. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.

Sahrani, Tihaimi dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Salamah, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin. *Ma'ani Atsar Juz III*. Madinah: Alam al-Kutub, 1994.

Salim, Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid. *Fiqih Sunnah Wanita*. Diedit oleh Agus Faisal Karim. Jakarta: Madina Adipustaka, 2011.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sarkhasi, Syamsudin. *Al Mabsuth Juz V*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Shihab, M. Quraish. *Kosakata Keagamaan*. Ciputat: Lentera Hati, 2020.

Shobuni, Syaikh Muhammad Ali. *Rawa'ih al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Damshiq: Dar al-Kalam, n.d.

Subhani, Ja'far. *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya*. Jakarta: Nur al-Huda, 2012.

Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tabrasi, Abu Ali al-Fadhl Ibn al-Hasan. *Majma' al-Bayan Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir. *Jami al-Bayan fi Tawil al-Qur'an Juz VIII*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.

Thabathaba'i, Muhammad Husein. *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah

al-Islam, 1991.

Tihaimi, dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

———. *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

KARYA ILMIAH

Amanuddin, Muhammad, dan Jumni Nelli. "Titik Temu Pendapat Sunni dan Syiah Tentang Nikah Mut'ah." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 1 (2022): 1–7.

Anisyah. "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf." *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020): 101–13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/ref.2020.2001-07.

Azqia, Hidayatul. "Nikah Mut'ah Studi Komparasi Syiah dan Aswaja." *Maqashid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 12–18. https://doi.org/https://doi.org/10.37216/maqosid.v10i02.852.

Batubara, Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92. https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384.

Febrianti, Mila. "Aliran Syiah dan Pemikirannya." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 1 (2020): 86–97. https://doi.org/https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i1.805.

Hasbulloh, Achmad Shobirin. "Nikah Mut'ah Menurut Ulama Sunni dan Syi'ah dalam Perspektif Ilmu Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl." Tesis, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Lukman, Faizal. "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam." *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 2 (2022): 92–103. https://doi.org/https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018.

M, Syaharudin. "Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah." Tesis, Pascasarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Muhajir, Muhammad, dan Muhammad Fadli Kamil. “The Views of Contemporer Mut’ah Marriage among Yogyakarta Shi’ite Leaders: Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta tentang Nikah Mut’ah dan Implementasinya di Era Kontemporer.” *Dialog* 44, no. 2 (2021): 216–229. https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v44i2.478.

Pamungkas, Jati. “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan di Masa Awal Islam.” *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022): 205–28. https://doi.org/https://doi.org/10.30762/.

Robiah, Agus Supriadi, Irfan Bakti, dan M. Maulidiyan Syah. “Hukum Nikah Mut’ah (Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah).” *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa* 1, no. 4 (2023): 180–92. https://doi.org/https://doi.org/10.59024/simpati.v1i4.472.

Ruslan. “Nikah Mut’ah Menurut Sunni dan Syi’ah.” *Cross-Border* 6, no. 1 (2023): 75–94. “Nikah Mut’ah Menurut Syiah dan Sunni.” *Cross-Border* 6, no. 1 (2023): 75–94. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1667.

Santoso, Rudi. “Hukum Nikah Mut’ah Pendekatan Tekstual dan Kontekstual.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 40–54. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085.

Taufani. “Sunni-Syiah Sebagai Belenggu Sejarah: Mengurai Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Konflik Internal Umat Islam.” *Maarif* 18, no. 1 (2023): 115–37. https://doi.org/https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.214.

DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Halaman	Terjemah
1.	I	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. al-Rum/30: 21)
2.	I	4	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa'/4: 24)
3.	I	6	"Apabila seseorang menyembunyikan dalam dirinya, dia berniat bahwa dia ingin menikahi seseorang perempuan selama dia berada disuatu negeri atau selama satu tahun, kemudian dia talak istrinya, maka pernikahan macam ini tidak mudharat (sah)".
4.	I	22	"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. an-Nisa'/4: 24)
5.	I	23	"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Q.S. al-Mu'minun/18: 5-6)

6.	I	24	“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al Hasan, dua anak Muhammad bin ‘Ali dari Bapak keduanya dari ‘Ali bin Abu Thalib ra. bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar.” (HR. Bukhari Nomor 3894)
7.	I	24-25	“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami bapakku dan Waki' dan Ibnu Bisyr dari Isma'il dari Qais ia berkata, saya mendengar Abdullah berkata; Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. tanpa membawa isteri, lalu kami berkata, ‘Apakah sebaiknya kita mengebiri kemaluan kita?’ Rasulullah saw. melarang kami berbuat demikian, dan beliau memberikan keringanan pada kami untuk menikahi perempuan sampai pada batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat: ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.’ (QS. Almaidah; 87). Dan Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Isma'il bin Abu Khalid dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia menyebutkan; "Kemudian ia membacakan ayat ini kepada kami." Ia tidak menyebutkan; (Abdullah) membaca.." Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dan Isma'il dengan isnad ini. ia berkata; Dulu kami adalah para pemuda, dan kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah bolehkan kami mengebiri?" Namun ia tidak menyebutkan; "Naghzuu (kami berperang).” (HR. Muslim Nomor 2501)
8.	I	25	“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar telah menceritakan kepadaku Ar Rabi' bin Sabrah Al Juhani bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah bersama Rasulullah saw. (dalam Fathu Makkah), beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah terhadap wanita, dan sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah

			mengharamkannya sampai Hari Kiamat, oleh karena itu barangsiapa yang masih memiliki (wanita yang dimut'ah), maka ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali apa yang telah kamu berikan padanya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Abdul Aziz bin Umar dengan isnad ini, dia berkata; saya pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di antara rukun (Ka'bah) dan pintu (Ka'bah) seraya bersabda seperti hadits Ibnu Numair." (HR. Muslim Nomor 2502)
9.	I	26	"Muhammad bin Yahyā meriwayatkan dari Abdillah dari Muhammad dari Ali bin al-Hakam dari Abān bin Utsmän dari Abi Maryam dari Ja'far al- Shadiq berkata: Nikah mutah dibolehkan oleh al-Quran dan sunnah Rasulullah saw."
10	I	26	"Diriwayatkan dari Muhammad bin Muhammad bin al-Nu'man al-Mufid dalam kitab "Risalah al-Mutah" dari Jakfar dari Muhammad bin Qulawaih dari Sa'ad bin Abdillah dari Ahmad bin Muhammad bin Isa dari Hisyam bin Salim dari Ja'far al-Shadiq berkata: Disunnahkan bagi laki-laki melakukan nikah mut ah. Laki-laki dari kalian tidak akan mendapat kebahagiaan saat meninggal dunia sehingga ia melakukan nikah mut'ah walau sekali."
11.	II	45	"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. an-Nisa/4: 1)
12.	II	45	"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik lakilaki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. an-Nur/24: 32)
13.	II	45	"Umar bin Hafs bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A'masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: 'Umarah menceritakan kepadaku, dari 'Abdurrahman bin Yazid, beliau berkata: Aku bersama 'Alqamah dan Al-Aswad

			pernah masuk bertemu ‘Abdullah. ‘Abdullah berkata: Kami dahulu pernah bersama Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam dimasa muda dan kami tidak memiliki harta. Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia puasa karena puasa itu pemutus syahwatnya.” (HR. Bukhari Nomor 4779)
14.	II	50	“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum/30: 21)
15.	II	51	“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: “Tidak.” Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah Saw. bersabda: “Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.” (HR. Abu Dawud)
16.	II	55	“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisa’/4: 24)

17.	II	56	“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar telah menceritakan kepadaku Ar Rabi' bin Sabrah Al Juhani bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah bersama Rasulullah saw. (dalam Fathu Makkah), beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah terhadap wanita, dan sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat, oleh karena itu barangsiapa yang masih memiliki (wanita yang dimut'ah), maka ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali apa yang telah kamu berikan padanya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Abdul Aziz bin Umar dengan isnad ini, dia berkata; saya pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di antara rukun (Ka'bah) dan pintu (Ka'bah) seraya bersabda seperti hadits Ibnu Numair.” (HR. Muslim Nomor 2502)
18.	II	56	“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Al Firyabi dari Aban bin Abu Hazim dari Abu Bakr bin Hafsh dari Ibnu Umar ia berkata, ‘Tatkala Umar bin Khaththab menjadi Khalifah, dia berkhutbah di hadapan orang banyak, ia menyampaikan, "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengizinkan kita untuk melakukan nikah mut'ah sebanyak tiga kali, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah sementara dia sudah menikah melainkan aku akan merajamnya dengan batu. Kecuali jika dia mendatangkan kepadaku empat orang yang bersaksi bahwa Rasulullah saw. menghalalkannya setelah Beliau mengharamkannya’.”
19.	II	57	“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah

			saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisa’/4: 24)
20.	II	59	“Dan Muhammad bin Basyâr telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami, Sya’bah telah menceritakan kepada kami dari ‘Amrî bin Dînâr, dia berkata: Saya mendengar hasan bin Muhammad menceritakan tentang Jâbir bin ‘Abdillah dan Salamah bin al-Akwa’, dia berkata: Telah datang panggilan Nabi saw. kepada kami, maka dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw. telah mengizinkan kamu untuk bermut’ah, yakni mut’ah nisâ`.”
21.	II	59	“Dan al-hasan al-hulwânî telah menceritakan kepada kami, ‘Abd ar-Razzâq telah menceritakan kepada kami, Ibn Juraij telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, bahwasanya ‘Athâ` berkata: Jabîr bin ‘Abdillah pulang dari berumrah, lalu kami mendatangi rumahnya, kemudian suatu kaum menanyakannya tentang suatu hal, kemudian mereka menyebutkan mengenai mut’ah, maka Jabîr berkata:”Ya, kami telah melakukan mut’ah pada zaman Nabi saw., Abû Bakr dan ‘Umar.”
22.	III	67	“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (Q.S. al-Mu’minun/23: 5-6)
23.	III	67	“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah terhadap wanita, dan sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat.” (HR. Muslim Nomor 2502)
24.	III	67	“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.”
25.	III	68	“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah terhadap wanita, dan sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat.” (HR. Muslim Nomor 2502)
26.	III	69	“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar."
27.	III	71	“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (Q.S. al-Mu’minun/18: 5-6)

28.	III	71	“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah terhadap wanita, dan sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat.” (HR. Muslim Nomor 2502)
29.	III	77	Jika suami tidak menyebutkan dan tidak mensyaratkan hal tersebut, sementara wanita dan walinya memahaminya, maka hal itu dibolehkan, menurut Imam Malik -raḍiyallāhu 'anhu-. Ibnu Qadamah mengutip perkataan sejumlah ulama, “Jika dia menikahinya tanpa syarat, tetapi berniat menceraikannya setelah satu bulan, atau jika kebutuhannya di negeri ini telah selesai, maka pernikahannya sah.
30.	III	78	“Semua tindakan didasarkan pada niat, tetapi setiap orang harus melakukan apa yang mereka niatkan.”
31.	III	80	“kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).” (Q.S. al-Mu’minun/23: 6)
32.	III	80	“Ibnu Mas'ud berkata: “Kami pernah berperang bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan kami tidak membawa wanita, maka kami berkata, “Apakah kami tidak boleh dikebiri?” Rasulullah saw. mengizinkan kami untuk mengawini seorang wanita sebagai gantinya untuk beberapa waktu.
33.	III	84	“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban…” (Q.S. an-Nisa’/4: 24)
34.	III	85	“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban…” (Q.S. an-Nisa’/4: 24)
35.	III	88	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. al-Maidah/5: 87)
36.	III	92	“Abu Rajaa berkata: Imran bin Husain berkata: “Ayat mut'ah diturunkan di dalam Kitabullah dan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan kami untuk melakukannya, dan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak melarangnya hingga beliau wafat.
37.	IV	103	“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al Hasan, dua anak Muhammad bin ‘Ali

			dari Bapak keduanya dari ‘Ali bin Abu Thalib ra. bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar.” (HR. Bukhari Nomor 3894)
38.	IV	103	Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Fudlail bin Husain Al Jahdari telah menceritakan kepada kami Bisyr yaitu Ibnu Mufadldlal telah menceritakan kepada kami Umarah bin Ghaziyyah dari Ar Rabi' bin Sabrah bahwa ayahnya pernah ikut perang Fathu Makkah bersama saw., dia berkata; Kami tinggal di Makkah selama lima belas hari dan malam, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan izin kepada kami melakukan nikah mut'ah. Lalu saya bersama seorang dari kaumku pergi mencari seorang wanita untuk kami nikahi secara mut'ah, saya lebih tampan dari saudaraku yang memang dia agak jelek daripadaku. Masing-masing dari kami membawa kain baju (untuk mas kawin); tetapi baju telah usang, sedangkan baju sepupuku masih baru dan halus. Sesampainya kami di bawah kota Makkah atau di atasnya, kami bertemu seorang wanita muda yang cantik dan berleher panjang. Lantas kami bertanya kepadanya; "Maukah kamu menerima salah satu dari kami untuk kawin mut'ah denganmu?" Dia menjawab; "Apa ganti (maskawin) yang akan kalian berikan?" Lalu masing-masing dari kami memperlihatkan baju yang telah kami siapkan sebelumnya, sementara itu, wanita tersebut sedang memperhatikan kami berdua, saudara sepupuku melihat kepadanya sambil berkata; "Sesungguhnya baju yang ini sudah usang, sedangkan bajuku masih bagus dan halus." Wanita tersebut berkata; "Baju usang ini juga tak masalah." Dia mengatakannya sampai tiga kali atau dua kali. Kemudian saya nikah mut'ah dengannya. Saya tidak keluar dari (Makkah) sehingga Rasulullah saw. mengharamkannya (untuk selamanya)." Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sa'id bin Shakhr Ad Darimi telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami 'Umarah bin Ghaziyyah telah menceritakan kepadaku Ar Rabi' bin Sabrah Al Juhani dari Ayahnya dia berkata; Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah menuju Makkah, kemudian dia menyebutkan seperti haditsnya Bisyr dengan menambahkan; Gadis itu berkata; "Apakah hal

			itu bolah?" dan ada juga tambahan (kata sepupu Sabrah); "Sesungguhnya kain burdah yang ini sudah usang." (HR. Muslim Nomor 2501)
39.	IV	104	“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Abu Umais dari Iyas bin Salamah dari bapaknya ia berkata; "Rasulullah saw. membolehkan nikah mut'ah pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Makkah) selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya." HR. Muslim Nomor 2499
40.	IV	104	“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar telah menceritakan kepadaku Ar Rabi' bin Sabrah Al Juhani bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah bersama Rasulullah saw. (dalam Fathu Makkah), beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah terhadap wanita, dan sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat, oleh karena itu barangsiapa yang masih memiliki (wanita yang dimut'ah), maka ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali apa yang telah kamu berikan padanya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Abdul Aziz bin Umar dengan isnad ini, dia berkata; saya pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di antara rukun (Ka'bah) dan pintu (Ka'bah) seraya bersabda seperti hadits Ibnu Numair.” (HR. Muslim Nomor 2502)
41.	IV	105	“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Al Firyabi dari Aban bin Abu Hazim dari Abu Bakr bin Hafsh dari Ibnu Umar ia berkata, "Tatkala Umar bin Khaththab menjadi Khalifah, dia berkhutbah di hadapan orang banyak, ia menyampaikan, "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengizinkan kita untuk melakukan nikah mut'ah sebanyak tiga kali, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah sementara dia sudah menikah melainkan aku akan merajamnya dengan batu. Kecuali jika dia mendatangkan kepadaku empat orang yang bersaksi

			bahwa Rasulullah saw. menghalalkannya setelah Beliau mengharamkannya".” (HR. Ibnu Majah Nomor 1953)
42.	IV	116	“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami bapakku dan Waki' dan Ibnu Bisyr dari Isma'il dari Qais ia berkata, saya mendengar Abdullah berkata; Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. tanpa membawa isteri, lalu kami berkata, ‘Apakah sebaiknya kita mengebiri kemaluan kita?’ Rasulullah saw. melarang kami berbuat demikian, dan beliau memberikan keringanan pada kami untuk menikahi perempuan sampai pada batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat: ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.’ (QS. Almaidah; 87). Dan Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Isma'il bin Abu Khalid dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia menyebutkan; "Kemudian ia membacakan ayat ini kepada kami." Ia tidak menyebutkan; (Abdullah) membaca.” Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dan Isma'il dengan isnad ini. ia berkata; Dulu kami adalah para pemuda, dan kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah bolehkan kami mengebiri?" Namun ia tidak menyebutkan; "Naghzuu (kami berperang).” (HR. Muslim Nomor 2493)
43.	IV	116	“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Abdul Aziz bin Umar dari Ar Rabi' bin Sabramah dari Bapaknya ia berkata; "Kami bersama Rasulullah saw. berangkat untuk haji wada', lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hidup membujang telah membuat kami tersiksa! " beliau bersabda: "Bersenang-senanglah (nikah) kalian dengan wanita-wanita ini, " maka kami pun mendatangi mereka, namun kami enggan untuk menikahi mereka kecuali untuk batas waktu tertentu. Lalu para sahabat menceritakan hal itu kepada nabi saw., beliau lantas bersabda: "Buatlah batas waktu antara kalian dengan mereka." aku dan seorang dari sepupuku keluar, ia membawa selendang demikian juga dengan aku. Selendang miliknya lebih bagus dari

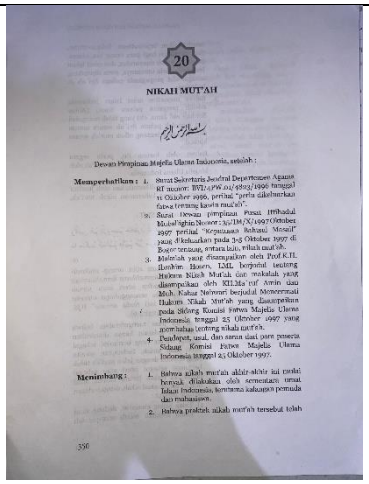
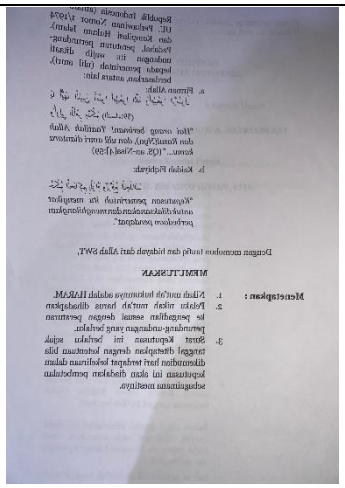
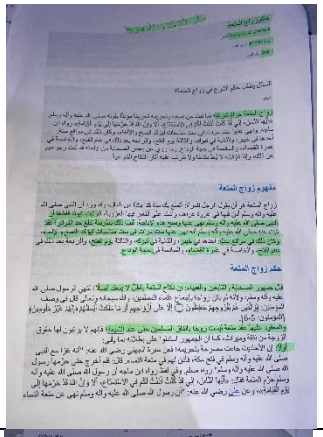
			selendang milikku, namun aku lebih muda darinya. Lalu kami mendatangi seorang wanita, ia berkata, "Selendang kalian sama." Akhirnya aku jadi menikahinya, dan aku tinggal bersamanya pada malam itu. Kemudian di pagi harinya aku keluar sementara Rasulullah saw. sedang berdiri antara rukun dan pintu. Beliau menyampaikan: "Wahai manusia, aku pernah mengizinkan kalian untuk kawin mut'ah, sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Barangsiapa siapa di antara kalian masih memilikinya hendakah ia membebaskannya, dan jangan kalian ambil apa yang telah kalian berikan untuk mereka." (HR. Ibnu Majah Nomor 1952)
44.	IV	119	"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Al Firyabi dari Aban bin Abu Hazim dari Abu Bakr bin Hafsh dari Ibnu Umar ia berkata, 'Tatkala Umar bin Khaththab menjadi Khalifah, dia berkhutbah di hadapan orang banyak, ia menyampaikan, "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengizinkan kita untuk melakukan nikah mut'ah sebanyak tiga kali, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah sementara dia sudah menikah melainkan aku akan merajamnya dengan batu. Kecuali jika dia mendatangkan kepadaku empat orang yang bersaksi bahwa Rasulullah saw. menghalalkannya setelah Beliau mengharamkannya'."
45.	IV	123	"Dari Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Nu'man al-Mufid dalam Risalah Mut'ah, dari Ja'far bin Muhammad bin Quluwayh, dari Sa'ad bin Abdullah, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Hisyam bin Salim, dari Abu Abdullah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk mendapatkan kenikmatan."
46.	IV	137	"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.

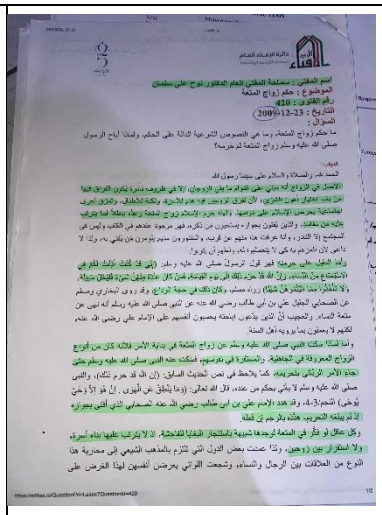
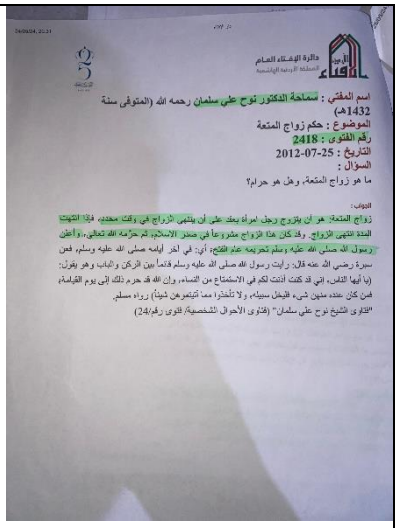
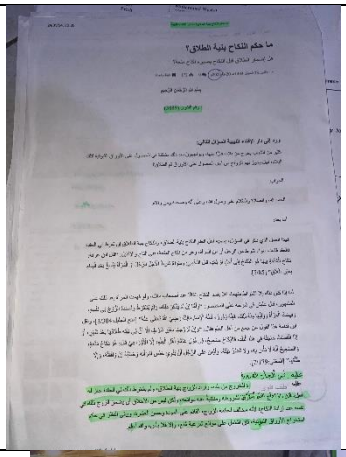
			Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisa’/4: 24)
47.	IV	137	“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (Q.S. al-Mu’minun/18: 5-6)
48.	IV	139	“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al Hasan, dua anak Muhammad bin ‘Ali dari Bapak keduanya dari ‘Ali bin Abu Thalib ra. bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar.” (HR. Bukhari Nomor 3894)
49.	IV	139-140	“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar telah menceritakan kepadaku Ar Rabi' bin Sabrah Al Juhani bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah bersama Rasulullah saw. (dalam Fathu Makkah), beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah terhadap wanita, dan sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat, oleh karena itu barangsiapa yang masih memiliki (wanita yang dimut'ah), maka ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali apa yang telah kamu berikan padanya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Abdul Aziz bin Umar dengan isnad ini, dia berkata; saya pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di antara rukun (Ka'bah) dan pintu (Ka'bah) seraya bersabda seperti hadits Ibnu Numair.” (HR. Muslim Nomor 2502)
50.	IV	141	“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (Q.S. an-Najm/53: 3-4)
51.	IV	142	“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al Hasan, dua anak Muhammad bin ‘Ali dari Bapak keduanya dari ‘Ali bin Abu Thalib ra. bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang)

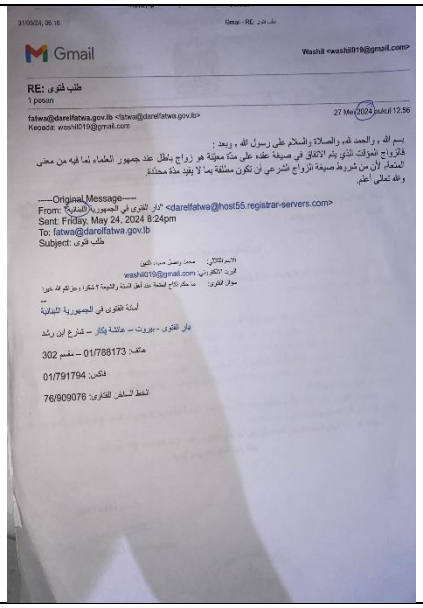
			dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar.” (HR. Bukhari Nomor 3894)
52.	IV	143	“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisa’/4: 24)
53.	IV	144	“Dan telah menceritakan kepadaku Umayyah bin Bistham Al 'Aisi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Rauh yakni Ibnul Qasim, dari Amru bin Dinar dari Al Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah bahwasanya; ‘Rasulullah saw. menemui kami, lalu beliau mengizinkan kami untuk nikah mut'ah’.” (HR. Muslim Nomor 2495)

Lampiran

Fatwa

Indonesia MUI	 
Dar Ifta Misriyah nomor 3140	
Qatar nomor 485	

Dar Ifta Urdun nomor 420 dan 2418	 
Dar Ifta Libya nomor 3889	
Dar Ifta Iraqiyah nomor 1525	

Dar Fatwa fi Jumhuriyah Al-Lubananiyah	
Dar Ifta Al-Falasteeniyya	
Samahah Syeikh Ali Al-Husaini Al-Sistani	

Gmail

RE: طلب فتوى

fatwa@darelfatwa.gov.lb

Washil <washil019@gmail.com>

27 May 2024 pukul 12.56

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

فالزواج المؤقت الذي يتم الاتفاق في صيغة عقده على مدّة معيّنة هو زواج باطل عند جمهور العلماء لما فيه من معنى المتعة، لأن من شروط صيغة الزواج الشرعي أن تكون مطلقة بما لا يفيد مدّة محدّدة.

والله تعالى أعلم.

-----Original Message-----

From: "دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية" <darelfatwa@host55.registrar-servers.com>

Sent: Friday, May 24, 2024 8:24pm

To: fatwa@darelfatwa.gov.lb

Subject: طلب فتوى

الاسم الثلاثي: محمد وصل حسين الدين

البريد الالكتروني: washil019@gmail.com

سؤال الفتوى: ما حكم زواج المتعة عند أهل السنة والشيعة ؟ شكرا وجزاكم الله خيرا

--

أمانة الفتوى في الجمهورية اللبنانية

دار الفتوى - بيروت – عائشة بكار – شارع ابن رشد

هاتف: 01/788173 – مقسم 302

فاكس: 01/791794

الخط الساخن للفتاوى: 76/909076

STATE OF PALESTINE

DAR AL - IFTA' AL - FALASTEENIYYA

Public Administration

دولة فلسطين

دار الإفتاء الفلسطينية

الإدارة العامة

سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: ما حكم زواج المتعة؟

أرجو إفطال فتوى شرعية بالأدلة. وتكم الشكر

السائل الكريم/ محمد واصل ضياء الدين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

الشيخ محمد حسين

دولة فلسطين

دار الإفتاء الفلسطينية

الاستفتاءات » الزواج العرفي

السؤال: أرجو التعرف على حكم الزواج العرفي وشروطه؟ هل يسوغ للفتاة أن تتزوج زواجاً عرفياً من دون علم أهلها لأسباب اجتماعية؟ وهل يشترط أن يتصل الزواج العرفي بإعلان وعقد محكمة؟ وإذا وقعت أسباب أخطأ الزواج وجعله عرفياً فكيف يمكن تحويله إلى زواج اعتيادي؟

الجواب: الزواج في الإسلام على قسمين:

الأول: الزواج الدائم الذي لا يكون محدداً بمدة معينة وله أحكام في كتاب النكاح من كتب الفقه، وهو الذي المراد إليه من أنه زواج اعتيادي.

والثاني: الزواج المؤقت الذي يكون محدداً بمدة معينة أسبوعاً أو شهر مثلاً على مهر معلوم، وتلك هذا هو الذي المراد إليه بالزواج العرفي.

ويشترط في كل الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ورضا الأب أو لجد لأب إذا كانت الزوجة بكراً أو: غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر.

كما يشترط في كلا الزواجين - إذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق أو هبة المدة الباقية في الزواج المؤقت - العدة على الزوجة إن حصل الدخول، ولا تعلن من دونها لزواج الآخرين، وهذا الزواج الثاني كما أحله الكتاب الكريم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)، وقد اتفق الدال على تزوجها في الزواج المؤقت المعروف بزواج المتعة الذي له مدة محددة وقد نبع كثير من الصحابة صحة الزواج المؤقت (المتعة) وهذا الإمامية قالوا به، إذن:

١- لا يجوز للفتاة البكر أن تتزوج زواجاً موقتاً من دون رضا أبيها أو جدها.

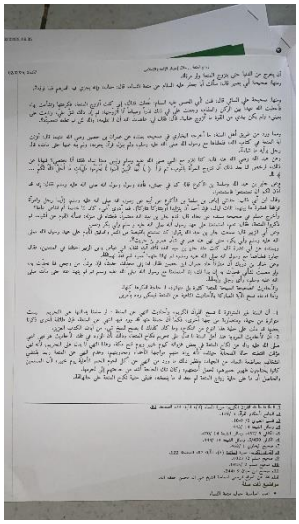
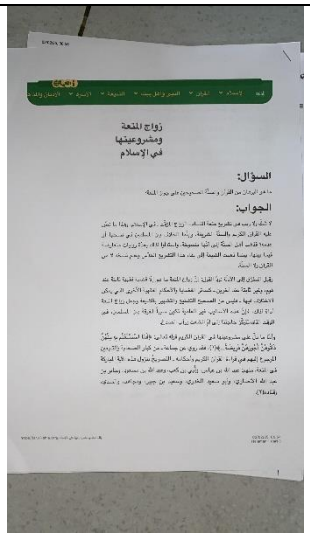
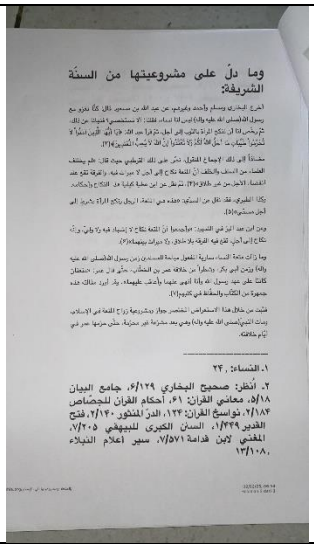
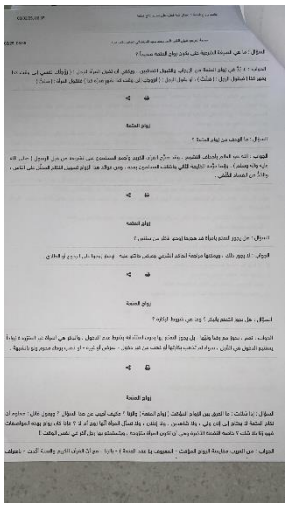
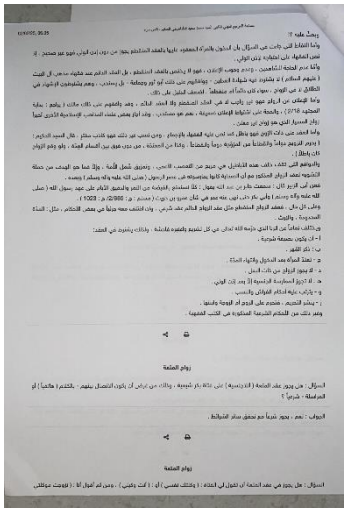
٢- إن هذا الزواج لا بد فيه من مدة محددة تذكر في العقد ومهر معلوم.

٣- إذا أراد الزوج أن يطلق هذا العقد الموقت إلى عقد دائمي (اعتيادي) فله طريقان:

الأول: أن تنتهي المدة المحددة في عقد المتعة ثم يعقد ذلك يعقد عليها عقداً دائماً.

الثاني: أن يهب الزوج المدة الباقية للزوجة بقوله: (وهبتك ما بقي من مدة الزواج الموقت) ثم يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائماً (عقداً).

تنبيه: لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد لازم آخر.

Markaz Al-Isy'a Al-Islami	 
Markaz Ali Bait Al-Alim Lil Ma'lumat	 
Sayyid Thoba'thobai	 

Al-Etrah Thohirah		
Al-Kazemalzaidy	 https://alkazemalzaidy2013.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/11/d8b2d988d8a7d8ac-	